

**PENGARUH PAJAK DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN
YANG TERDAFTAR DI BEI 2017-2020**

**Ridelni Eunike Br Ginting¹
Lorina Siregar Sudjiman²**

ABSTRACT. *This study aims to analyze and see how the effect of Tax and Size Firm on Transfer Pricing. The research data were obtained from manufacturing companies in the food and beverage sub-sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange. Population this study uses financial statements of manufacturing companies in the food and beverage sub-sektor in 2017-2020 which are listed on the Indonesia Stock Exchange as the population. The sample used is 9 companies for 4 years and total sample is 36 observation data. Processin data using SPSS and performing several stateges of analysis is descriptive statistical test, normality test, multicolinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, determination test, T test and F test, The results of this study indicate that partially tax have no effect on transfer pricing. In contrast to the size firm which partially have a significant effect on transfer pricing. While simultaneously taxes and size firm have a significant effect on transfer pricing.*
Keywords: *tax, firm size and transfer pricing*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat diberbagai negara dapat merangsang terjadinya peningkatan pada perusahaan multinasional, sehingga membutuhkan kerjasama antara pihak yang mempunyai interaksi istimewa dengan perusahaan di berbagai negara. Dalam bertransaksi perusahaan multinasional akan melakukan suatu ketentuan harga antara cabang atau grupnya agar memperoleh keuntungan yang besar, ketentuan tersebut sering disebut sebagai *transfer pricing*.

Transfer pricing adalah suatu harga yang akan ditentukan dalam melakukan transaksi antara cabang perusahaan dan harga transfer tersebut dapat melenceng dari harga pasar yang sesungguhnya serta disetujui oleh pihak yang bergabung pada grup perusahaan tersebut (Refgia,2017). *Transfer pricing* juga merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk dapat bertahan, perusahaan melakukan cara tersebut agar dapat melakukan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan pendapatan global, memudahkan perusahaan melakukan evaluasi kerja pada cabang, mengetahui arus kas anak perusahaan berlangsung aman, dan

membuat perencanaan atas pajak (Afifah,2020;166). *Transfer Pricing* pada penelitian ini diukur dengan RPT (*Related Party Transaction*), yaitu melihat data piutang perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi atau istimewa.

CNBC Indonesia (2021) menyatakan ada beberapa kasus dalam praktik penghindaran pajak yang berbasis BEPS (Base Erosion and Profit) yang telah menjadi sorotan nasional dan melibatkan perusahaan yang berbasis Indonesia yaitu perusahaan PT Asia Agri (2007) denda RP 2,5 triliun, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (2013) diadili, PT Coca Cola Indonesia (2014) dibanding tolak MA, PT Adora Energy Tbk (2019) tak ditindaklanjuti dan PT Toba Pulp Lestari (2020) Belum ditindaklanjuti. Serta jelas , praktik penghindaran pajak yng dilakukan melalui *transfer pricing* merupakan probelm yang dihadapi negara berkembang dan ada 15 rencana untuk tindak guna dalam memerangi penghindaran pajak perusahaan, 4 rencana dari 15 tersebut untuk menekan upaya *transfer pricing*.

Pajak merupakan salah satu faktor yang memicu perusahaan melakukan *transfer pricing*. Menurut Sari (2018) pajak mempunyai manfaat sebagai sumber dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang sosial serta ekonomi. Ada juga perusahaan menganggap ini sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan penghindaran pajak perusahaan, sehingga pajak memicu perusahaan melakukan *transfer pricing* karena perusahaan akan memilih mentransfer labanya ke cabang perusahaan yang negaranya menerapkan tarif pajak yang lebih rendah dari perusahaan tersebut (Khotimah,2018). Oleh sebab itu pajak memiliki kaitan dengan dilakukanya *transfer pricing*.

Selain pajak ada juga faktor lain yang mendorong perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*, yaitu ukuran perusahaan . Ukuran perusahaan adalah sebuah nilai untuk melihat seberapa besar total aset dan skala perusahaan sehingga hal tersebut dapat menunjukkan baik atau buruknya bisnis yang dijalankan perusahaan (Adelia,2021). Perusahaan besar lebih cenderung terlibat dalam suatu kegiatan transaksi dan bisnis atas keuangan dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga adanya peluang yang membuat perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing* (Witanti,2020). Jadi ukuran perusahaan akan memotivasi perusahaan untuk melakukan suatu kebijakan *transfer pricing*, menurut Agustina (2019) pada hasil penelitian yang dilakukannya ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Melmusi (2016) ukuran perusahaan berpengaruh negaif terhadap *transfer pricing*.

Alasan Penulis ingin melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di Indonesia karena menurut Warta Ekonomi.co.id (2021) pada sekarang ini industri makanan dan minuman merupakan sektor penopang

manufaktur dan nasional pada tahun 2021. Pada triwulan 3 tahun 2020 industri makanan dan minuman merupakan penyumbang terbesar pada PDB nasional yang mencapai 7,02% dan industri ini juga memiliki nilai ekspor tertinggi dalam manufaktur, yaitu sebesar US\$ 27,59 miliar pada periode Januari sampai November 2020.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sub-sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2020”

Rumusan Masalah

- a. Apakah Pajak berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing pada perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020?
- b. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing pada perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020?
- c. Bagaimanakah Pengaruh Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020?

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak merupakan iuran yang ditanggungkan kepada rakyat untuk memenuhi kewajibannya pada negara untuk membantu keuangan negara dalam kemajuan dan pembangunan infrastruktur negara. Pajak juga ditanggungkan kepada perusahaan. Pembayaran pajak perusahaan berasal dari laba yang diperoleh perusahaan, sehingga beban pajak dapat mengurangi hasil pendapatan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan melakukan suatu perencanaan pajak melalui metode *transfer pricing*. Menurut Santosa (2018) *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan untuk mengukur pajak, yaitu melihat persentase suatu tarif pajak yang ditentukan pada perusahaan.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala ukur yang dapat dilihat dari seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dikelola, untuk mengetahui seberapa besar perusahaan itu dapat diketahui dari seberapa besar total aset perusahaan, jadi semakin

besar total aset suatu perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Perusahaan yang berukuran besar akan melakukan manajemen laba dan sangat berhati-hati dalam memaparkan laporan keuangan karena perusahaan besar lebih sering di lihat oleh masyarakat daripada perusahaan yang berskala kecil, jadi perusahaan ini lebih cenderung melakukan *transfer pricing* untuk meningkatkan laba yang diperoleh dengan cara menentukan harga jual sendiri dan tidak sesuai dengan pasar . Menurut Putri (2016) pengukuran pada ukuran perusahaan dengan melihat total aset perusahaan atau dengan rumus *Log of total assets* agar dapat melihat perbedaan nilai signifikan besar kecilnya perusahaan.

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan ketentuan untuk harga transfer pada satu grup perusahaan pada harga barang dan jasa. Perusahaan besar lebih cenderung melakukan *transfer pricing*. Dengan adanya *transfer pricing* perusahaan akan memperoleh keuntungan karena perusahaan akan melakukan penetapan harga yang berbeda dari pasar dan juga dilakukan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Jadi *transfer pricing* dilakukan perusahaan untuk mendapatkan laba yang maksimal, sehingga citra perusahaan lebih baik dikalangan masyarakat. *Transfer pricing* biasanya dilakukan dalam grup perusahaan, yaitu dengan perusahaan cabang atau antara pihak berelasi. Humairo (2020) RPT (*Related Party Transaction*) digunakan untuk mengukur transfer pricing yaitu melihat rasio sebuah nilai dari transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak berelasi.

Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Pajak merupakan hal yang harus dibayarkan perusahaan untuk ikut serta dalam meningkatkan pendapatan negara tetapi perusahaan menganggap pajak sebagai beban karena dapat mengurangi laba, sehingga perusahaan cenderung mencari cara dalam mengurangi pembayaran pajak melalui *transfer pricing*. Menurut Louw (2020;64) beban pajak yang semakin meningkat membuat perusahaan melakukan *transfer pricing* agar bisa meminimalkan jumlah beban pajak yang diterima oleh perusahaan dan perusahaan menggunakannya dengan cara menempatkan laba perusahaan agar jumlah pajak bisa menurun, sehingga laba yang diperoleh perusahaan sedikit berkurang. Jadi *transfer pricing* dilakukan perusahaan dengan cara memindahkan labanya ke cabang atau grup perusahaan yang negaranya menerapkan tarif pajak rendah dengan begitu perusahaan bisa meminimalkan kewajiban pajak (Kusumasari, Fadilah dan Sukarmanto 2018).

H1: Pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Amir (2020) perusahaan berukuran besar mempunyai suatu kegiatan operasional yang lebih kompleks dibanding dengan perusahaan berukuran kecil, sehingga memungkinkan suatu perusahaan melakukan *transfer pricing*. Perusahaan yang mempunyai tingkat laba yang tinggi cenderung melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan laba perusahaan agar pajak yang dibayar lebih rendah (Saputra, 2020). Jadi dengan ini perusahaan menjadi termotivasi dalam hal *transfer pricing* untuk memaksimalkan pendapatan supaya perusahaan semakin besar dalam ukuran total aset atau penjualannya. Pada penelitian terdahulu oleh Kusumarini (2020) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap transfer pricing.

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Pengaruh Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Rahmadani (2019) Pajak memiliki peranan penting bagi pendapatan negara, usaha pemerintah sering terkendala dalam meningkatkan pendapatan negara karena adanya usaha penghindaran pajak yang dilaksanakan perusahaan melalui *transfer pricing*. Perusahaan besar mempunyai diversifikasi pada segmen yang cukup banyak yang akan mendorong penggunaan *transfer pricing* untuk melakukan transfer barang atau jasa antara segmen atau divisi, karena perusahaan tersebut mempunyai suatu tujuan untuk memaksimalkan labanya, sehingga melakukan *transfer pricing* (Ravensky;2021). Dalam hal ini perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk mencapai tujuannya untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar dan dapat memaksimalkan laba perusahaan. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pamela (2020) yang menyimpulkan pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*

H3:Pajak dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini dengan menggunakan data sekunder, yaitu variabel pajak akan diukur dengan rumus *Effective Tax Rate*, ukuran perusahaan diukur dengan *Log of Total Assets* dan *transfer pricing* diukur dengan Related Party Transaction. Pada penelitian ini penulis akan melihat laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2020 yang diambil datanya dari Bursa Efek Indonesia sebagai sumber penyedia laporan keuangan perusahaan.

Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini penulis menggunakan perusahaan manufaktur pada sub sektor makanan dan minuman tahun 2017-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasinya. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 perusahaan yang memenuhi beberapa kriteria dari 32 perusahaan dan data yang diambil selama 4 tahun, jadi total sampel adalah 36 data. Dalam penentuan sampel ada beberapa kriteria yang dapat dilihat pada tabel berikut:

| No. | Kriteria Sampel | Jumlah Sampel |
|-----|---|---------------|
| 1 | Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2020 | 32 |
| 2 | Perusahaan yang laporan keuangan kurang lengkap dan tidak mempunyai piutang pada pihak berelasi | (22) |
| 3 | Perusahaan yang mempunyai piutang pada pihak berelasi tetapi rugi | (1) |
| 4 | Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel | 9 |
| 5 | Jumlah data observasi (9 x 4) | 36 |

Sumber: Bursa Efek Indonesia dan data diolah kembali oleh Penulis

Definisi Operasional

Pajak

Pajak adalah suatu kewajiban yang dianggap bisa menurunkan jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan. Rasio pajak memperlihatkan seberapa besar laba sebelum dan sesudah pengurangan pajak dilakukan perusahaan dan rasio pajak perusahaan diukur dengan rumus *Effective Tax Rate* (ETR) yang didukung oleh penelitian Ramdhani (2020;37) untuk mengetahui rasio pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan pada penelitian ini menggunakan *Log of Total Assets* untuk mengetahui ukuran perusahaan dan melihat perusahaan berdasarkan besar total aset yang dimiliki dan rasio Logaritma natural pada total aset yang akan digunakan untuk membandingkan antara besar kecilnya perusahaan tersebut. Menurut Sejati (2021;1086) untuk melihat ukuran perusahaan rumusnya sebagai berikut:

$$Size = Ln(\text{Total Assets}).$$

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan ketentuan harga yang disetujui oleh instansi perusahaan pada grup atau cabang perusahaan. Pengukuran *transfer pricing* menggunakan rumus RPT (*Related Party Transaction*), yaitu dengan melihat piutang pada pihak berelasi dan total piutang perusahaan. Menurut Prapriliyani (2019;41) *transfer pricing* diukur dengan rumus, sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini penulis akan mengolah data yang diperoleh dengan menggunakan SPSS dan melakukan beberapa tahap analisa, yaitu uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolenaritas, uji heteroskederitas, uji autokorelasi, uji determinasi, uji T dan uji F.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Pajak | 36 | ,00 | ,82 | ,2620 | ,13068 |
| Ukuran Perusahaan | 36 | 27,18 | 32,27 | 29,1517 | 1,55932 |
| Transfer Pricing | 36 | ,03 | ,95 | ,5457 | ,31235 |
| Valid N (listwise) | 36 | | | | |

Berdasarkan hasil uji deskriptif pada tabel diatas diketahui bahwa data yang digunakan sebanyak 36 sampel. Pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 0,82 dan nilai rata-rata 0,2620. Ukuran perusahaan mempunyai nilai minimum sebesar 27,18, nilai maksimum sebesar 32,27 dan nilai rata-rata sebesar 29,1517. Transfer pricing memiliki nilai minimum sebesar 0,03, nilai maksimum sebesar 0,95 dan nilai rata-rata sebesar 0,5457.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|------|-------------------------|
| N | | 36 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |

| | | |
|--------------------------|----------------|---------------------|
| | Std. Deviation | ,26841447 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,093 |
| | Positive | ,086 |
| | Negative | -,093 |
| Test Statistic | | ,093 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test diatas diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar $0,200 > 0,05$ dengan demikian data tersebut telah memenuhi syarat karena telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

| | | Coefficients ^a | | | | Collinearity Statistics | | |
|-------|-------------------|---------------------------|------------|------------|--------|-------------------------|-----------|-------|
| Model | | Unstd. Coeff | | Std. Coeff | | Sig. | Tolerance | VIF |
| | | B | Std. Error | Beta | t | | | |
| 1 | (Constant) | -1,857 | ,876 | | -2,120 | ,042 | | |
| | Pajak | -,683 | ,358 | -,286 | -1,906 | ,065 | ,996 | 1,004 |
| | Ukuran Perusahaan | ,089 | ,030 | ,442 | 2,950 | ,006 | ,996 | 1,004 |

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Berdasarkan tabel uji multikolinearitas diatas diketahui bahwa Tolerance value dari variabel Independent berada diatas $0,10$ atau $0,996 > 0,10$ dan nilai VIF dari variabel Independent berada dibawah 10 atau $1,004 < 10$. Jadi dari hasil uji multikolinearitas diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

| | | Coefficients ^a | | |
|-------|--|---------------------------|--------------|------|
| Model | | Unstandardized | Standardized | Sig. |
| | | Coefficients | Coefficients | |
| | | | t | |

| | | B | Std. Error | Beta | | |
|---|-------------------|-------|------------|-------|--------|------|
| 1 | (Constant) | -,270 | ,849 | | -,319 | ,752 |
| | Pajak | -,512 | ,347 | -,252 | -1,476 | ,150 |
| | Ukuran Perusahaan | ,014 | ,029 | ,083 | ,486 | ,631 |

Berdasarkan tabel uji Heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa pajak memiliki nilai signifikansi $0,150 > 0,05$ dan ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,631 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak dan ukuran perusahaan terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,258 ^a | ,066 | ,010 | ,06574 | 1,963 |

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Pajak

Berdasarkan tabel diatas hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin Watson sebanyak 1,963. Pada penelitian ini terdapat 36 sampel dan variabel independent berjumlah 2, maka diperoleh nilai $d_l = 1,3537$ dan $d_u = 1,5872$, syarat autokorelasi adalah $d_u < dw < 4 - d_u$. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa $1,5872 < 1,963 < 2,4128$, jadi dengan ini dapat diketahui bahwa penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi.

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,511 ^a | ,262 | ,217 | ,276429 |

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Pajak

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas diketahui bahwa nilai model Adjusted R Square sebesar 0,217. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel pajak dan

ukuran perusahaan dapat memberikan penjelasan sebesar 21,7% terhadap *transfer pricing* dan untuk 78,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Uji F

| | | ANOVA ^a | | | | |
|-------|------------|--------------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | ,893 | 2 | ,447 | 5,844 | ,007 ^b |
| | Residual | 2,522 | 33 | ,076 | | |
| | Total | 3,415 | 35 | | | |

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Pajak

Berdasarkan hasil uji F diatas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 5,844 dan F tabel sebesar 3,285 yang berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $5,844 > 3,285$ dengan tingkat signifikansi $0,007 < 0,05$ yang berarti pajak dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing*.

Uji T

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -1,857 | ,876 | | -2,120 | ,042 |
| | Pajak | -,683 | ,358 | -,286 | -1,906 | ,065 |
| | Ukuran Perusahaan | ,089 | ,030 | ,442 | 2,950 | ,006 |

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diketahui bahwa pajak memiliki nilai signifikansi berjumlah 0,065 lebih besar dari 0,05 atau $0,065 > 0,05$ yang artinya pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan 0,006 lebih kecil dari 0,05 yang berarti ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Dari hasil yang diperoleh pada uji t diketahui bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, yaitu bisa diketahui bahwa nilai pajak berjumlah 0,065 lebih besar dari 0,05. Hal ini membuktikan semakin besar pembayaran atas pajak, perusahaan tidak membuat suatu kebijakan melalui transfer pricing melainkan perusahaan dapat melakukan kebijakan lain dengan perencanaan pajak dan perusahaan akan lebih berhati-hati dalam meminimalkan pajak melalui transfer pricing karena tindakan transfer pricing diawasi oleh pemerintah. Jadi pajak tidak dapat memotivasi perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Az-Zahra (2020) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji t dapat menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, yaitu dapat dilihat bahwa nilai ukuran perusahaan sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Hal ini bisa membuktikan transfer pricing dapat meningkatkan profit perusahaan karena semakin besar perusahaan akan membuat cabang perusahaan diberbagai negara dan melakukan penetapan harga transfer yang dapat membuat penjualan meningkat. Jadi ukuran perusahaan dapat memotivasi perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2020) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Dalam mentransfer laba untuk meminimalkan pajak melalui transfer pricing dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah sehingga perusahaan lebih memilih melakukan tax planning dan perusahaan yang semakin besar akan berkeinginan memperoleh laba yang lebih banyak agar citra perusahaan bagus sehingga membuat perusahaan mengambil tindakan melalui transfer pricing untuk meningkatkan citra perusahaan lebih bagus. Hasil penelitian ini didukung oleh Mauliza (2019) yang menyatakan pajak tidak berpengaruh dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapati sebagai berikut:

Secara parsial variabel pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan hasil uji secara simultan variabel pajak dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Saran

Pada penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan dari jumlah variabel, tahun dan sampel penelitian, maka penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel atau membuat variabel independen berbeda, melakukan penelitian pada sub sektor lainnya serta menambah sampel dan tahun penelitian, sehingga memperbanyak sumber referensi terkait transfer pricing dan dapat membuat hasil penelitian yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, M., & Santioso, L. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(2), 721-730. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/viewFile/11793/7445>
- Afifah, N., & Agustina, H. (2020). Analisis Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018). *National Conference For Ummah (NCU)*, 1(1). <https://conferences.unusa.ac.id/index.php/NCU2020/article/view/628>
- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 53-66. <http://jurnal.untar.ac.id/index.php/kimue/search/authors/view?firstName=Nurul&middleName=Afifah&lastName=Agustina&affiliation=&country=ID>
- Amir, J. (2020). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Exchange Rate, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan*

Manufaktur Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Priode 2015-2018). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Riau.

AZ-Zahra , H. (2020). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jakarta.

CNBC Indonesia.com. (05 July 2021). *Dear Bu Sri Mulyani, Perusahaan Rugi* <https://www.cnbcindonesia.com/news/202107032222754-4-258038/dear-bu-sri-mulyani-perusahaan-rugi-bisa-dipajaki-asalkan/3>

Humairo, L. J., & Pustpita, A. F. (2020). Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1-11. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/view/6903>

Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara* , 1(12), 125-138. <https://core.ac.uk/download/pdf/267896744.pdf>

Kurniawati, V. N. (2020). *Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Leverage, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing di Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2017-2019*. Universitas Widya Dharma Klaten, Fakultas Ekonomi, Klaten.

Kusumarini, A., & Arifin, A. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, Good Corporate Governance (GCG), Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan Perusahaan di Luar Negeri pada BEI 2016-2019) . *Proceeding of The URECOL*, 112-121. <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/download/1340/1307>

Kusumasari, R. D., Fadilah, S., & Sukarmanto, E. (2018). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Prosiding Akuntaansi*, 4(2), 766-774.

- Louw, F. (2020). Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 16, 64-73. http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/jm_motivasi/article/view
- Mauliza, R. (2019). *Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing*. Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Tegal.
- Melmusi, Z. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan yang Tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, 5(2), 1-12.
- Pamela, R., Suripto, & Harori, M. I. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Kompetitif Bisnis*, 1(3), 120-129.
- Prapriliani, V. (2019). *Pengaruh Pajak dan Lavarage Terhadap Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Petanian Sub Sektor Perkebunan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017)*. Universitas Pasundan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bandung.
- Rahmadani, R. D. (2019). *"Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018"*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Riau.
- Ramdhani, M. (2020). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2015-2019)*. Universitas Islam Indonesia, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Yogyakarta.
- Ratsianingrum, E., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2020). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(2), 200-207. <http://ejurnal.unsri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/4428/3537>
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap

Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Kimia yang Listing di BEI Tahun 2011-2014). *JOM Fekon*, 4(1), 543-555. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12339>

Santosa, S. J., & Suzan, L. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(1), 72-80. https://ejournal.unisba.c.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3406

Saputra, A. A.-D. (2020). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pajak dan Kualitas KAP Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Studi Akuntansi, Surakarta.

Sari, E. P., & Mubarak, A. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012 - 2016). *Proseding Seminar Nasional Akuntansi*.

Sejati, G. W., & Triyanto, N. D. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate, dan Intangible Asset Terhadap Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *e-Proceeding of Management*, 8(2), 1085-1092.

Warta Ekonomi.co.id. (20 Januari 2021). *Industri Makanan dan Minuman Masih Jadi Andalan di 2021*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read323825/industri-makanan-minuman-masih-jadi-andalan-di-2021>

Witanti, R. (2020). *Pengaruh Penghindaran Pajak, Tunneling Incentive, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Yogyakarta.